



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila di lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya masih sebatas menyediakan sarana dan prasarana saja tanpa adanya suatu pengawalan atau aturan yang tegas agar para napi anak melaksanakan dan memanfaatkan sarana prasarana tersebut dengan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kurangnya komitmen petugas, sumber daya manusia petugas dan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan di lembaga pemasyarakatan. Ketika sengaja atau tidak sengaja menempatkan napi anak bersama dengan napi dewasa, hal itu menjadi bukti bahwa belum terbangunnya komitmen dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh undang-undang. Selain itu di lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya belum ada program yang menjawab kebutuhan kelangsungan pendidikan napi anak.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur terpidana kasus asusila, lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya belum sepenuhnya terealisasi dan melaksanakan amanat undang-undang yakni undang-undang nomer 3 tahun 1997 pasal 45 ayat 4, yang berbunyi: “selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus



tetap dipenuhi” karena terbukti masih ada beberapa napi anak yang ditempatkan bersama dengan napi dewasa dan pemenuhan kebutuhan air minum serta rehabilitasi mental yang belum memenuhi kebutuhan napi anak. Jika hal tersebut dilihat dari fiqh siyasah dapat disimpulkan, peran lembaga pemasyarakatan dalam menjamin kemaslahatan umat termasuk didalamnya adalah napi anak belum optimal karena masih banyak kebijakan-kebijakan pemimpin dalam hal ini lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya yang tidak mengacuh atau dipusatkan demi kemaslahatan umat dalam hal ini adalah narapidana. meskipun lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya tidak menyimpang dari tujuan hukum Islam atau al Khams atau lima prinsip dasar hukum Islam tetapi untuk *Hifd} Al-Nafs*, dan *Hifd} Al-Aql* . oleh karena itu apabila dari kelima prinsip dasar hukum islam tidak terpenuhi maka kemaslahatan pun tidak akan tercipta di lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya.



B. Saran

1. Bagi semua napi anak khususnya terpidana kasus asusila sangat disarankan adanya pendampingan khusus atau konseling psikologis untuk menyempurnakan kebutuhan *fathering* dan *mothering* yang terputus selama napi anak didalam lembaga pemasyarakatan.
2. Sedangkan untuk lembaga pemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana tanpa pengawalan dan pendampingan yang tegas hanya akan menjadi monumen undang-undang yang menghabiskan anggaran tetapi tidak berfungsi. Karenanya disarankan lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya lebih mengoptimalkan petugas dan sarana prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan.